



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 293 TAHUN 2024
TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMINDAHBUKUAN ATAS
KESALAHAN TRANSFER TAHUN 2020-2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/912 tanggal 2 April 2024 perihal Permohonan Pemindahbukuan Kesalahan Transfer, perlu melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Penerimaan BLUD RSUD Kab SKH melalui belanja tidak terduga;
- b. bahwa sesuai Pasal 127 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pemindahbukuan Atas Kesalahan Transfer Tahun 2020-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pemindahbukuan Atas Kesalahan Transfer Tahun 2020-2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

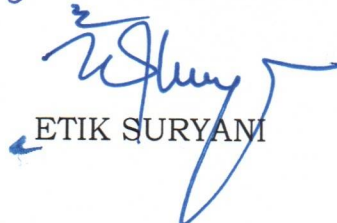
KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.

1

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

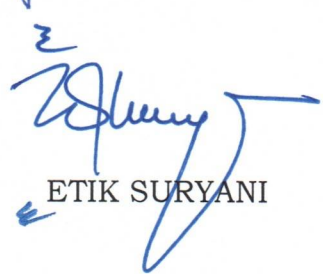
Nomor : 900/293 TAHUN 2024

Tanggal : 28 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMINDAHBUKUAN ATAS
KESALAHAN TRANSFER TAHUN 2020-2023

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RSUD Ir. SOEKARNO, Jl. Muwardi No.71, Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Jawa Tengah	21.399.229,00	Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nomor rekening 1030007502 terjadi salah pemindahbukuan oleh Bank Jateng ke Kas Daerah dari tahun 2020 s/d 2023.
2	RSUD Ir. SOEKARNO, Jl. Muwardi No.71, Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Jawa Tengah	22.997.100,00	Setoran lelang BLUD tahun 2023 dari KPKNL Surakarta salah transfer ke Kas Daerah.
		36.787.099,00	
J U M L A H		81.183.428,00	

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI